

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN
LEMBAGA FILANTROPI DI MASA PANDEMI
(STUDI DI BAZNAS KABUPATEN REMBANG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMAD WAFIQ NUR FUADI

NIM: 16380038

PEMBIMBING :

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS adalah satu-satunya lembaga amil zakat yang resmi dimiliki oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Demikian juga dengan halnya BAZNAS Kabupaten Rembang, dalam menghadapi Covid-19 juga menghimpun dan menyalurkan zakat, tapi di dalam penyaluran pada masa pandemi Covid-19 ini berbeda dengan penyaluran yang biasanya diatur oleh perundang-undangan.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan subjek penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Rembang dengan program-programnya selama pandemi covid-19. Dan objek penelitiannya adalah masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Rembang. Untuk menilai peran BAZNAS, digunakan *role theory* (teori peran) dan *integrated social theory* (teori sosial terpadu).

Kondisi yang sulit terutama pada saat pandemi dapat menyebabkan terjadinya kejahatan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya kebutuhan pangan. Pemanfaatan harta Zakat, Infak, sedekah guna Penanggulangan Wabah Covid-19 zakat mengandung beberapa ketentuan yaitu, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak Covid-19. Ketentuan lain adalah pemanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum dan diutamakan kepada mustahiq, contohnya kebutuhan pokok, penyediaan APD, disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam penanggulangan Covid-19. Pemanfaatan dana zakat yang berbeda dengan ketentuan fiqh dan undang-undang di masa pandemi Covid-19 itu masih sesuai dengan hukum islam.

Kata kunci : pandemi, pemerintah, teori sosial

ABSTRACT

The National Amil Zakat Agency or abbreviated as BAZNAS is the only amil zakat institution which is officially owned by the government based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 8 of 2001 which has the task and function of collecting and distributing zakat, infaq, and alms (ZIS) at the national, provincial, district and city levels. Likewise with the Rembang Regency BAZNAS, in dealing with Covid-19 it also collects and distributes zakat, but in the distribution during the Covid-19 pandemic it is different from the distribution that is usually regulated by legislation.

This research is in the form of field research with the research subject being the Rembang City BAZNAS with its programs during the COVID-19 pandemic. And the object of the research is the people affected by the COVID-19 pandemic in the city of Rembang. To assess the role of BAZNAS, a role theory (role theory) and integrated social theory (integrated social theory) are used.

Difficult conditions, especially during a pandemic, can lead to crime to meet daily needs, especially food needs. Utilization of zakat assets, infaq, alms for the handling of the Covid-19 outbreak, zakat contains several provisions, namely the distribution of productive zakat in cash or goods to stimulate socio-economic activities of the poor affected by Covid-19. Another stipulation is utilization which is realized in the form of managed assets or services for the public benefit and prioritizes mustahiq, for example basic needs, provision of PPE, disinfectants and medicines needed by volunteers in charge of handling Covid-19. The use of zakat funds, which are different from the provisions of fiqh and the law during the Covid-19 pandemic, is still in accordance with Islamic law.

Keywords: pandemic, government, social theory

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Wafiq Nur Fuadi

NIM : 16380038

Judul : Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap lembaga filantropi di masa pandemi (studi di BAZNAS Kabupaten Rembang)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 November 2021

Pembimbing


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1095/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN LEMBAGA
FILANTROPI DI MASA PANDEMI (STUDI DI BAZNAS KABUPATEN REMBANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD WAFIQ NUR FUADI
Nomor Induk Mahasiswa : 16380038
Telah diujikan pada : Senin, 25 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 627225af1b177



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6215289395189



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6210794e1886



Yogyakarta, 25 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62160137696a3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-IM-050-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Wafiq Nur Fuadi
NIM : 16380038
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap lembaga filantropi di masa pandemi (studi di BAZNAS Kabupaten Rembang)**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Rembang, 25 November 2021

Penyusun



Muhamad Wafiq Nur Fuadi
NIM. 16380038

MOTTO

أحسن إلى المحسن بإحسانه، فإن المسيء ستكفيه إساءته

“Berbuat baiklah kamu terhadap orang yang baik terhadapmu, bahkan terhadap orang yang berbuat buruk terhadapmu. Karena orang yang berbuat jelek sudah cukup dengan kejelekannya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Allah Subhanahu Wata'ala, yang senantiasa memberikan limpahan karunia, nikmat, dan kelancaran dalam mencapai karya ini.
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yang telah menjadi suri tauladan dan penyemangat dalam proses karya ini.
3. Bapak tercinta (Ahmad Anwar Syadad) dan ibu tercinta (Siti Nadliroh), yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran. Semoga Allah Subh anahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang lebih besar.
4. Teman-teman HES/MU angkatan 2016 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, dukungan, dan do'a yang selama ini telah diberikan. Semoga Allah memudahkan semua dalam meraih kesuksesan, barokah manfaat ilmunya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas

ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah

ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em

ن	Nūn	N	'n
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Kar āmah al -Auliy ā</i>
--------------------------	---------	-----------------------------

Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zak āh al -Fi ṭri</i>
-------------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek

1.	-- َ ---- --	Fathah	ditulis	a
2.	-- ِ ---- --	Kasrah	ditulis	i
3.	-- ُ ---- --	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	إِسْتِحْسَان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya'	ditulis	ā

	mati أُنثَى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

- a. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga kehadirat Allah SWT atas nikmat, karunia dan inayahNya sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN LEMBAGA FILANTROPI DI MASA PANDEMI (Studi Lapangan di BAZNAS Kabupaten Rembang)”** ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam ke dunia ini.

Penyusun menyadari bahwa selama proses menyelesaikan skripsi ini tentubanyak pihak yang telah membantu dan berkontribusi. Oleh karenanya penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Almakin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bapak Dr. Moh Tantowi M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang sudah banyak membantu dalam penyelesain skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya Bapak dan bu dosen Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah

membekali berbagai ilmu pengetahuan.

6. Bapak dan Ibu yang senantiasa melimpahkan cinta dan kasihnya yang begitu tulus. Pengorbanan moril maupun materiil, dan do'a untuk penyusunan skripsi ini.
7. Untuk semua keluargaku dan guru-guruku, K. Syuqi Taufiqurrohman, K.H Hasan Basri, K.H Ahmad Zamroni yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Untuk Drs. Abdul Wahid Hasby, KH. Ishaq Masykuri, S.Pd, KH. A. Chatib Mabruur, H. Sukahar, S.Pd dan Mas Luthfi BAZNAS Kabupaten Rembang yang sudah memberikan jalan dan membantu untuk mengerjakan penelitian ini.
9. Untuk sahabat-sahabatku di rembang alumni madrasah mu'allimin mu'allimat, keluarga besar pondok pesantren Al-Irsyad, keluarga besar pondok Al-frustasiyyah, tetes embun di siang bolong crew, svarasa crew yang selalu memberikan do'a dan *support* untuk mengerjakan skripsi.
10. Untuk sahabat-sahabat pergerakanku di Yogyakarta, Irsyad al farisi, ghofar, azka, abidin, mas Najib S.H, Mbah Iqbal S.H, kontrakan ijo, KRY, KAMMAR YK, Kopi Genk Crew, Angkringan Enaknan Crew, terimakasih sudah menemani hari-hariku selama di jogja.
11. Untuk sahabat aku "Nawabrata" : (Satria, Fikri, Farid, Fikri Vespa, Singo, Doble, Gusti, Wira, Ilyas, Amir).


12. Dan untuk semuanya yang tidak bisa ditulis satu persatu disini yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusun hanya dapat berdo'a semoga amal baik yang diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan senantiasa mendapat limpahan rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan.

Rembang, 26 November 2021



Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II BAZNAS SEBAGAI LEMBAGA FILANTROPI DIMASA PANDEMI COVID-19	23
A. Lembaga Filantopi	23
B. Pandemi	31
C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	50

D. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat.....	54
BAB III DANA FILANTROPI DI BAZNAS KABUPATEN REMBANG	56
A. GAMBARAN UMUM	56
B. PENGELOLAAN DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN REMBANG	65
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI BAZNAS KABUPATEN REMBANG PADA MASA PANDEMI	76
A. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) BAZNAS Kabupaten Rembang.....	76
B. Sumber Penerimaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) BAZNAS Kabupaten Rembang.....	84
C. Peran BAZNAS Kabupaten Rembang Pada Masa Pandemi	86
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99
CURRICULUM VITAE	106

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	66
Tabel 3. 2	73
Tabel 3. 3	75
Tabel 4. 1	81
Tabel 4. 2	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Rembang61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia digemparkan dengan temuan kasus wabah virus corona pada bulan Januari 2020 yang diduga sumber asalnya dari Kota Wuhan, Cina. Tak hanya kehidupan sosial-ekonomi negara Cina yang berimbas atas wabah virus corona ini, negara-negara lain pun ikut terkena imbasnya. Salah satunya Indonesia, Berdasarkan data dari Coronavirus COVID-19 Global *Cases by Johns Hopkins CSSE* tertanggal 3 Maret 2020, tercatat kasus wabah virus corona mencapai 89.254 kasus dan yang dinyatakan meninggal ada 3.048 kasus, serta 45.393 kasus yang dapat dipulihkan yang tersebar diberbagai dunia. WHO telah mengumumkan wabah corona sebagai pandemi. Karena belum ditemukan obat serta metode penularannya secara pasti terhadap kasus Covid-19. Salah satu upaya yang efektif dan sudah dilakukan di beberapa negara adalah untuk menghentikan laju wabah virus corona dengan penguncian (*lockdown*).

Saat awal ramai isu wabah virus corona, masyarakat Indonesia merespon fenomena global ini dengan berbagai reaksi. Ada yang merespon dengan tenang, serius, sampai ada yang merespon dengan berbagai candaan. Hingga akhirnya pada 2 Maret 2020, Pemerintah menyatakan bahwa ada dua warga Indonesia yang positif

terjangkit virus corona.¹ Pernyataan Pemerintah rupanya mempengaruhi situasi dan kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah korban yang positif terjangkit virus corona. Anne Kerr dalam bukunya yang berjudul “*Genetics and Society: A Sociology of Disease*” menjelaskan bahwa fenomena wabah penyakit di masyarakat dapat membuat masyarakat mengalami kecemasan (*anxiety*) dan ketakutan (*fear*). Hal ini bisa dilihat dari berbagai pemberitaan di media mengenai reaksi masyarakat saat ada warga Indonesia positif terjangkit virus corona. Misalnya, ada masyarakat yang mulai membatasi kontak sosialnya untuk tidak menggunakan angkutan umum, transportasi online, dan menghindari berinteraksi di ruang sosial tertentu (seperti pasar dan mall) karena khawatir tertular virus corona. Merebaknya virus covid -19 telah membuat dampak nyata dari segala bidang, salah satunya di bidang ekonomi, membuat individu atau kelompok masyarakat mengalami penurunan produktivitas kegiatan ekonominya. Mulai dari kegiatan produksi, hingga kegiatan konsumtif.

Penurunan produktivitas kegiatan ekonomi warga negara akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi Negara. Salah satunya yaitu pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko turun dalam menjadi 2,3% pada skenario

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia, diakses pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB

berat dan berlanjut menjadi -0,4% pada skenario sangat berat. Kemudian berdampak terhadap stabilitas sektor keuangan: volatilitas pasar saham, surat berharga, depresiasi Rupiah, peningkatan NPL, persoalan likuiditas, dan insolvency serta Stabilitas sektor keuangan saat ini berada pada level normal-siaga.²

Kemudian dari segi sektor rumah tangga dampak yang ditimbulkan Covid-19 terjadinya penurunan produktivitas serta kehilangan pendapatan, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya – terutama rumah tangga miskin dan rentan serta sektor informal dan di sektor UMKM tidak dapat melakukan usahanya sehingga terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kredit. Dengan penyebaran wabah pandemik Covid-19 begitu masif, sementara di sisi lain fasilitas layanan kesehatan yang ada terbatas dan masih belum memadai seperti ruangan isolasi, peralatan medis, tenaga medis, dan vaksin; yang paling efektif adalah menjaga kesehatan diri kita sendiri.³

Islam telah mengajarkan sebuah ajaran yang luhur demi pengembangan masyarakat. Islam mewajibkan zakat bagi setiap muslim yang telah mencapai kemampuannya dan memenuhi syarat. Islam mengatur semua sendi kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi islam mengatur supaya harta

²<https://www.suaramerdeka.com/news/opini/225802-ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada 09 Oktober 2020 pukul 23.22 WIB

³<https://www.kabarsumbawa.com/2020/05/09/penanganan-dampak-pandemi-covid-19-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada 09 Oktober 2020.

terdistribusi dengan baik dan tidak hanya beredar pada sebagian orang saja, sehingga distribusi diperlukan untuk mengatur peredaran dalam islam, salah satunya adalah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr (59) ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya".⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8

⁴<https://quran.kemenag.go.id/sura/59>, diakses pada 09 Oktober 2020.

Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁵ Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu negara. Oleh karena pendistribusian zakat yang diatur dalam Al-Qur'an kepada delapan orang yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu. BAZNAS sebagai pengelola penyaluran dan distribusi zakat seyogyanya berperan vital dalam pemerataan ekonomi bagi suatu daerah yang pada gilirannya haruslah menciptakan pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini mencoba menelisik peran yang dimainkan oleh BAZNAS Kabupaten Rembang. Topik ini sengaja diangkat oleh penulis agar setidaknya dapat memberikan solusi akademik, yakni tentang teori peran (*role theory*). Dalam kajian ini, BAZNAS-lah yang memainkan peran tersebut. Apabila BAZNAS Kabupaten Rembang benar-benar memberikan peran positif bagi pengentasan kemiskinan dan bersifat membantu dalam hal kemanusiaan khususnya di wilayah Kabupaten Rembang, maka segala program dan usaha BAZNAS Kabupaten Rembang

⁵<https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 09 Oktober 2020.

haruslah kita dukung sepenuhnya. Agar tujuan menghilangkan atau setidaknya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dapat tercapai.

Topik tentang zakat ataupun Badan Amil Zakat (baik bentukan negara ataupun swasta) sudah sangat sering dikaji. Namun belum menyentuh pada pembahasan peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan dalam skala nasional maupun wilayah kedaerahan. Adapun peran yang dipaparkan oleh BAZNAS sendiri di dalam situs resminya, hanya bersifat penjelasan secara teoretik dan sebatas pengenalan BAZNAS kepada masyarakat luas, bukan sebagai penelitian.⁶

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN LEMBAGA FILANTROPI DI MASA PANDEMI** ” (STUDI DI BAZNAS KABUPATEN REMBANG).

⁶*Peran BAZNAS sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan Kemiskinan* <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/> di akses pada tanggal 15 desember 2020 jam 14.15 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan BAZNAS Kabupaten Rembang saat pandemi Covid -19 di Kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Rembang dalam pendistribusian zakat pada masa pandemi Covid -19 di Kabupaten Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqoh saat pandemi Covid -19 di Kabupaten Rembang.
2. Untuk menjelaskan peran BAZNAS Kabupaten Rembang dalam pendistribusian zakat saat pandemi Covid -19 di Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta membandingkannya dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata.
 - b. Menambah khazanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan serta memberikan wawasan yang khususnya terkait dalam pengelolaan zakat, infak, shodaqoh di masa pandemi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi baru akan pentingnya pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh secara baik dan profesional, sehingga menjadikannya sebagai instrumen sosial dan ekonomi

untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan pustaka yang telah penulis lakukan terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi maupun jurnal ilmiah, berkaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

Nur Amalia dengan judul “Peranan BAZNAS dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Makassar” Tahun 2020 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Peranan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana Sosial Keagamaan lainnya. kedua, Efektivitas pelaksanaan Program-program yang dilakukan BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan dan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan umat belum efektif dikarenakan belum ada kesadaran dari pihak muzakki itu sendiri, dan bantuan yang diberikan baznas masyarakatnya tidak sedikit melainkan puluhan ribu.⁷

⁷ Nur Amalia, Peranan BAZNAS dalam menanggulangi Kemiskinan di Kota Makassar Tahun 2020, *Skripsi* Universitas Muhamadiyyah Makassar 2020

Irsyad Andrianto⁸ dengan judul jurnal “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan” tahun 2011. Kajian ini menggunakan pendekatan sosial-ekonomi. Menggunakan analisis deskriptif. Jurnal ini membahas tentang pembaharuan strategi pengelolaan zakat, agar tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan benar-benar terwujud.

Fajri Mas Afifah⁹ dengan judul skripsi “Peran Lembaga Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)” tahun 2015. Skripsi ini mengkaji tentang institusi yang dicetuskan oleh dunia Islam dalam mengontrol ekonomi, dalam hal ini baitul maal. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim belum menggunakan lembaga ZISWAF dengan baik. Dengan studi kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang, penulis memberikan hipotesis tentang peran ZISWAF, Baitul Maal, dan lembaga Islam lainnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Mardhiyah Hayati¹⁰ dengan judul jurnal ilmiah “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia” tahun 2012. Jurnal ini mengkaji peran pemerintah dan

⁸ Irsyad Andrianto, Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, (*Jurnal Walisongo* STAIN Kudus, 2011).

⁹ Fajri Mas Afifah, Peran Lembaga Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang), (*Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2015).

¹⁰ Mardhiyah Hayati, Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, (*Jurnal Ilmiah “Asas” IAIN Raden Intan Lampung*, 2012).

ulama dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. Tujuannya adalah agar zakat dapat benar-benar menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Fajri Mas Afifah mahasiswa Universitas Brawijaya Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan judul “Peran Lembaga Islam Dalam Mengetaskan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang Tahun 2015)”, menyatakan bahwa bantuan BMH lebih banyak dilakukan melalui pemberian beasiswa, program beasiswa BMH dilakukan melalui kerjasama dengan koordinator BMH pada tiap desa binaan. Koordinator tidak hanya menyalurkan dana saja, melainkan juga mengatur pengeluaran mustahik sehingga dana bantuan teralokasikan sesuai dengan tujuan awal. BMH tidak hanya memberikan bantuan modal saja bagi mustahik program ekonomi, BMH juga memberikan fasilitas pelatihan kepada mustahik sehingga dapat menjalankan usahanya secara mandiri. BMH memiliki sistem otonomi dalam masalah penghimpunan dan pendistribusian dana bantuan. Seperti contohnya BMH Cabang Malang, menghimpun dana mustahik daerah Malang Raya dan mendistribusikannya kepada masyarakat Malang Raya dan dana tersebut diberikan pada bulan berikutnya secara langsung.

Perbedaan skripsi saya dengan skripsi terdahulu banyak yang membahas tentang menanggulangi kemiskinan dan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan

umat belum efektif, pembaharuan strategi pengelolaan zakat dan skripsi saya ini membahas peranan dan pengelolaan zakat saat pandemi covid -19. Mungkin nantinya ada sedikit persamaan dari skripsi saya dan terdahulu karena misi dari BAZNAS sendiri yaitu mengentaskan kemiskinan.

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penulis membahas masalah peran BAZNAS di masyarakat. Yakni apakah BAZNAS berperan dalam pengentasan kemiskinan, atau justru tidak berperan sama sekali. Dalam kajian sosiologi, salah satu konsep yang paling sentral adalah peranan sosial. Teori peranan dari berbagai pakar ini, akan dijadikan landasan teoretik yang bersifat sosiologis-empiris oleh penulis.

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (role performance).¹¹

Dahrendorf dan Runciman menjelaskan bahwasanya peranan sosial dapat didefinisikan sebagai pola-pola atau norma-norma perilaku dari orang yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial. Setiap peran sosial adalah

¹¹ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3.

serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Meskipun sejatinya kata „peran“ sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran. Setidaknya hal itu sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Michelle J. Hindin.¹²

Masyarakat sebagai sebuah satu kesatuan hidup untuk menggapai tujuannya. Tujuan ini akan mampu dicapai, apabila anggota-anggotanya melakukan tugasnya dengan baik. Apabila tugas-tugas ini tidak tertunaikan dengan baik, berarti ada suatu masalah yang membuat tugas tersebut tidak tertunaikan. Masalah ini harus dipecahkan oleh masyarakat itu sendiri, dengan dibantu oleh pihak luar. Dalam hal ini, yang menjadi pihak luar adalah BAZNAS.

BAZNAS memiliki peran sentral sebagai pengelola zakat di Indonesia, karena hanya BAZNAS satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh

¹²George Ritzer (ed.), *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, (New Jersey: Blackwell Publishing, 2007), hlm. 3959-3962. (pdf)

pemerintah. Setelah terbitnya Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi BAZNAS¹³:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.”

Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha Islam dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan

¹³ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT. sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.¹⁴

Sebagaimana pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, maka BAZNAS haruslah menjadi lembaga yang fokus berperan dalam kesejahteraan umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka, konsep akuntabilitas yang menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah¹⁵:

- a. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai sorangkhalifah.
- b. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
- c. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungansekitar.

Oleh karenanya, dari sebuah lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan *acceptable* diharapkan muncul kepercayaan (*trust*) besar masyarakat yangberimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Amil Zakat sekelas BAZNAS, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.

Pengumpulan sumber zakat adalah lewat zakat mal dan zakat fitrah. Al-

¹⁴Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm.105

¹⁵ Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh, *Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles*. Critical Perspectives on Accounting 2009., Volume 20.

Qur'an dan Hadist telah memberikan *nas-nas* secara *tafsili* tentang sumber-sumber zakat. Sementara sumber-sumber *ijmāli* memungkinkan kita untuk melakukan kajian dan pengembangan terhadap obyek dan sumber zakat.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (*muzakki*) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahik*) yang sudah ditentukan dalam syariat. Penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat, sebagaimana BAZNAS yang dikaji dalam penelitian ini. Walaupun demikian, kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya dalam arti sesuai dengan tujuan, dan jatuh pada yang berhak sesuai syariat secara tepat guna.

Empat poin yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan peran BAZNAS sebagai pemegang otoritas pengelolaan zakat di Indonesia. Peran BAZNAS sangat vital, sehingga apabila BAZNAS tidak menjalankan fungsinya dengan baik, akan menyebabkan ketidakmerataan ekonomi disebabkan zakat yang tidak diterima

oleh orang-orang yang berhak.¹⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
-الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

٦٠

Adanya peraturan dalam *nash* yang berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat (familiar dengan sebutan delapan *aṣnaf*), semakin dipertegas dengan firman Allah¹⁷:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

١٠٣-لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dengan ayat ini menjadi jelaslah peran amil, dalam hal ini BAZNAS, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Al Qur'an menunjukkan bahwakeberadaan amil dalam mengelola zakat memiliki peran yang sangat strategis. Artinya, amil diharapkan mampu mewujudkan cita-cita zakat sebagai salah satu instrumen dalam Islam untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Dalam konteks ini, para amil zakat tidak hanya sekadar mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan pemerataan ekonomi umat sehingga

¹⁶ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/60> diakses pada 09 Oktober 2020 jam 15.35

¹⁷ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103> diakses pada 09 Oktober 2020 jam 15.35

kekayaan tidak hanya berputar pada satu golongan atau satu kelompok orang saja. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an.¹⁸

Konsep teori peran yang penulis ambil dari beberapa pakar sosiologi yang menjadi landasan teoretis yang bersifat sosiologis-empiris kemudian dikombinasikan dengan landasan teoretis yang bersifat normatif-doktrinal menjadi sebuah kerangka teoretik penulis dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan tetap fokus pada jalurnya, sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data akurat dan sistematis. Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati *problem* dan mencari jawaban. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta mempermudah mengembangkan data, maka faktor penting yang harus diperhatikan adalah menyusun langkah-langkah metode penelitian. Adapun langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field reseach*). Metode *field reseach* merupakan penelitian

¹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/59> diakses pada 09 Oktober 2020 jam 15.35

ke lapangan untuk mengadakan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹⁹ Namun dalam penulisan ini tidak mengesampingkan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menunjang data-data yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, yaitu penulis akan menjabarkan gambaran pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Rembang.

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dilakukan untuk mengukur sejauh mana peran BAZNAS dalam membantu pemerintah pada masa pandemi Covid -19 di Kota Yogyakarta.

b. Sumber Data Penelitian

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari sumber aslinya yang berupa wawancara atau observasi langsung terhadap objek penelitian.

2) Data Sekunder

¹⁹ Lexy J.Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, cet, ke-35 (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 26.

Merupakan data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung berupa buku, *jurnal*, *skripsi*, *thesis*, *disertasi*, dan lain sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*in depth interview*).²⁰ Selama ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang efektif. Dianggap efektif karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi, fakta-fakta yang ada dan pendapat, maupun persepsi diri dan bahkan saran-saran responden maupun informan.²¹ Wawancara dilakukan kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Rembang, dan yang terlibat atau terjun langsung dalam menjalankan program BAZNAS Kabupaten Rembang di masa Pandemi Covid -19.

2) Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari karya ilmiah, media masa, teks book, untuk menambah atau mendukung sumber informasi atau data yang diperlukan

²⁰ Anis Fuad, Kandang Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2014), hlm.61.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Ed. 1, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Gravika, 1996), hlm.57.

dalam penelitian untuk memperkuat aspek validitas data yang dihasilkan.²²

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam jenis gambar, foto, dan video tentang objek penelitian. Dokumentasi ini bisa berupa bahan-bahan tertulis yang diterbitkan lembaga objek penelitian terkait seperti peraturan, gambar, dan prosedur.

4) Sampel

Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang untuk dijadikan sampel.²³ Maka sampel hanya terbatas pada orang-orang yang menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Rembang.

3. Analisis Data

Analisis adalah suatu yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.²⁴ Dalam analisis yang digunakan dalam

²² Ibid, hlm. 61.

²³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 299.

²⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, cet. Ke-3 (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 77.

penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan keadaan status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan pemahaman dan gambaran secara terstruktur, terarah, dan sistematis dalam penyusunan skripsi ini, adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan gambaran alasan penelitian dan prosedur ilmiah dalam melakukan suatu penelitian dalam melakukan suatu penelitian. Berisi pendahuluan, yang kemudian dijabarkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan gambaran umum tentang BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu: visi, misi, tujuan, program, struktur organisasi, produk serta program lembaga.

Bab ketiga membahas tentang pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup gambaran umum terhadap peran dan pengelolaan dana di BAZNAS Kabupaten Rembang.

Bab keempat berisi analisis atas temuan di lapangan yang dipadukan dengan teori yang telah disajikan, sehingga mampu menjawab semua rumusan masalah yang telah ada.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan atas analisis yang dilakukan dan saran yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian berikutnya, terdapat daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang bersumber dari penelitian penulis terhadap analisis pengelolaan dan peran BAZNAS Kabupaten Rembang pada masa pandemi Covid-19 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh pada masa pandemi covid-19 di BAZNAS Kabupaten Rembang berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan program tersebut. Dalam Pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Rembang juga menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, dengan sistem pendistribusian yang berbeda dengan sebelumnya pada saat pandemi sistem pendistribusiannya dengan cara mengantar langsung ke 14 kantor kecamatan dan nantinya di ambil oleh kepala desa dan ditasyarufkan ke warga terdampak ataupun warga yang masuk kategori *asnaf tsamaniyah*, pada masa pandemi Covid-19 ada beberapa barang tambahan untuk didistribukan seperti masker dan handsanitizer, Memberikan bantuan usaha produktif kepada masyarakat yang terdampak karena pandemi Covid-19 di 14 kecamatan. meskipun peranan BAZNAS Kabupaten Rembang pada masa pandemi sangat penting untuk membantu pemerintah dalam mengatasi wabah pandemi Covid-19 tapi BAZNAS

Kabupaten Rembang tidak melupakan terhadap program-program yang sudah direncanakan sebelum pandemi, seperti Rembang cerdas, Rembang makmur, Rembang cerdas, Rembang peduli, Rembang sehat, Rembang taqwa. Ini dapat membantu Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rembang.

Dari data yang peneliti peroleh, pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Rembang pada masa pandemi Covid-19 terbesar diperoleh dari UPZ dinas dan UPZ kecamatan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqoh di Baznas Kabupaten Rembang pada masa pandemi paling banyak pada program Rembang peduli dan Rembang makmur. Yangmana pada program tersebut banyak membutuhkan banyak dana untuk keperluan membantu masyarakat yang terdampak kerana pandemi Covid-19 dengan cara memberikan modal usaha produktif dan memberikan bantuan pada orang miskin, yatim/piatu, guru madrasah diniyyah dan marbot masjid di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang.

Kendala yang di hadapi BAZNAS Kabupaten Rembang dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqoh adalah keterbatasan jumlah SDM pada kepengurusan, sehingga masih membutuhkan beberapa relawan dari luar kantor untuk membantu pendistribusian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini.

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Rembang khususnya harus di sadarkan kewajibanya dalam melaksanakan atau membayar zakat, untuk membersihkan hartanya.
2. Karena sekarang sudah zamannya di era digital BAZNAS Kabupaten Rembang bisa menambahkan beberapa layanan melalui aplikasi online maupun layanan antar jemput, untuk lebih memudahkan masyarakat kalau mau membayar zakat, infaq dan shadaqoh.
3. Memberikan pelaporan secara berkala kepada publik agar kepercayaan publik meningkat kepada BAZNAS Kabupaten Rembang sebagai lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola dana zakat infaq dan shodaqoh. Supaya setiap individu yang belum melakukan donasinya ke BAZNAS tertarik untuk mendonasikan ke BAZNAS Kabupaten Remban

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

<https://quran.kemenag.go.id/sura/59> diakses pada 09 Oktober 2020 jam 15.35

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103> diakses pada 09 Oktober 2020 jam 15.35

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/60> diakses pada 09 Oktober 2020 jam 15.35

Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 19968.

Qardhawi, Yussuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005.

Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press (Rajawali Grafindo Persada), 2007.

Said, Muh, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Muhammad, Hafil, "Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19," *Republika.Co.Id*, n.d., 16 April 2020 edition.

Yasin, M. Nur, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Megar, "Peran Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Di Kala Pandemi Covid-19," *Viva.Co.Id*, n.d., 26 Mei 2020 edition

Amalia, Nur, Peranan BAZNAS dalam menanggulangi Kemiskinan di Kota Makassar Tahun 2020, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar* (2020).

Abidin, Zaenal, "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat, Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang", *Jurnal Studi masyarakat islam*, Volume 15, No 2, Desember (2012).

Qaradhawi, Muhammad Yusuf, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Andrianto, Irsyad, Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Walisongo STAIN Kudus*, (2011).

Atabik, Ahmad, “Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan” 2, no. 2 (2015): 23.

Hayati, Mardhiyah, Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, (*Jurnal Ilmiah “Asas” IAIN Raden Intan Lampung*), (2012).

“MUI Terbitkan Fatwa Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona,” *CNNIndonesia*, April 24, 2020.

<https://ilmuekonomiislamblog.wordpress.com/2017/04/30/peran-lembaga-filantropi-islam-dalam-proses-distribusi-ziswaf-zakat-infak-sodaqoh-dan-wakaf-sebagai-pemberdayaan-ekonomi-umat/>. Diunduh pada 16 Desember 2020 jam 00.51 WIB

[Pengertian Sosiologi Hukum Islam – suduthukum.com](http://suduthukum.com) diakses pada tanggal 08 november 2021 jam 11.30 wib

C. Ilmu Umum

Ali, M. Daud, *Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Fuad, Anis, Kandang Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, cet. Ke-3 Malang: UMM Press, 2005.

Moleong, Lexy J., *Metode penelitian Kualitatif*, cet, ke-35 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Ritzer, George (ed.), *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, New Jersey: Blackwell Publishing, 2007. (pdf)

Suhardono, Edy, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Ed. 1, cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Gravika, 1996.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Soekanto, Soejono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980, hlm. 10-11

Afifah, Fajri Mas, Peran Lembaga Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang), *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, (2015).

linge, Abdiansyah, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Prespektif Ekonomi Darusalam*, Volume 1, No 2, September (2015).

Tamin, Imron Hadi, "Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal", *Jurnal Sosiologi Islam*, Volume. 1. No. 1, April (2011).

Tapanjeh, Abdussalam Mohammed Abu, *Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles*. Critical Perspectives on Accounting (2009)., Volume 20.

Syauqi, Abdul Aziz Yahya, Adhitya Kusuma Zaenardi, and Muhammad Indra Saputra, "Proyeksi Kemiskinan Akibat Covid-19: Studi Kasus Daerah PSBB," n.d., 13.

<http://baznaskabreembang.com/> di akses pada tanggal 05 maret 2020 jam 12:57

<https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 09 Oktober 2020.

<https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/yang-terlupakan-sejarah-pandemi-influenza-1918-di-hindia-belanda> diakses pada tanggal 16 Desember 2020 jam 09.57 WIB

<https://filantropi.or.id/> diakses pada 23 November 2020 pukul 05.00 WIB

<https://filantropi.or.id/> diakses pada tanggal 23 November 2020 jam 09.39 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia, diakses pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB

<https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19> diakses pada tanggal 17 desember 2020 jam 16.44

<https://puspensos.kemsos.go.id/menganalisa-masalah-sosial-ekonomi-masyarakat-terdampak-covid-19> diakses pada tanggal 17 desember 2020 jam 16.58 WIB

<https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya> diakses pada tanggal 16 Desember 2020 jam 09.32 WIB

<https://www.kabarsumbawa.com/2020/05/09/penanganan-dampak-pandemi-covid-19-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada 09 Oktober 2020.

<https://www.suaramerdeka.com/news/opini/225802-ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada 09 Oktober 2020 pukul 23.22 WIB

Peran BAZNAS sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan Kemiskinan <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/peran-baznas-sebagai-lembaga->

[nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/](#) di akses pada tanggal 15 desember 2020 jam 14.15 WIB

D. Perundang-undangan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

E. Lain-lain

Dokumentasi Baznas 2019, dikutip pada tanggal 23 februari 2021

Dokumentasi Baznas 2019, dikutip pada tanggal 25 februari 2021

Hasil Observasi Lapangan, tanggal 22 februari 2021

Hasil Observasi pada tanggal 22 februari 2020 wawancara dengan KH. A. Chatib Mabror

Hasil Observasi pada tanggal 23 februari 2020 wawancara dengan KH. Ishaq Masykuri,S.
Pd

Hasil Wawancara dengan Bapak KH. A. Chatib Mabror (Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan BAZNAS Rembang) pada Tanggal 20 April 2020 Pukul 09:00
wib.

